

PENCEGAHAN RESIDIVISME NARAPIDANA TERORIS DI INDONESIA

Anwar Luqman Hakim, Zora A. Sukabdi

Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Sekolah Kajian Strategik dan Global
Universitas Indonesia

Email: anwar.lh@kemlu.go.id, zora.arfina@ui.ac.id

Abstrak

Isu residivisme narapidana teroris kembali mengemuka ketika terdapat kasus yang melibatkan mantan narapidana teroris. Kejadian serupa menyebabkan program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dipertanyakan keefektifitasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kritik terhadap program deradikalisasi dan memberikan usul perbaikan atasnya. Penelitian menggunakan studi literatur dengan memanfaatkan studi terdahulu dalam memahami fenomena yang ada. Diketahui terdapat kebutuhan untuk melakukan pengukuran obyektif keberhasilan program deradikalisasi. Untuk itu BNPT perlu menggunakan alat ukur yang sesuai dengan kaidah keilmuan dan dapat diterapkan di Indonesia. Beberapa alat ukur telah dikembangkan dan dapat dimanfaatkan oleh BNPT antara lain MIKRA (Motivasi-Ideologi-Kapabilitas Risk Assessment) yang menggunakan konsep *Risk-Need-Responsivity* dan *Psychology of Criminal Conduct*. BNPT perlu mendorong penggunaan dan pengembangan alat ukur serupa MIKRA untuk mencegah residivisme teroris. BNPT dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai institusi seperti Kemendikbudristek, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Universitas/Akademisi/Peneliti untuk menghasilkan alat ukur yang sesuai dengan keperluan Indonesia.

Kata Kunci: Terorisme, Residivisme, Alat Ukur, MIKRA, BNPT

PENDAHULUAN

Residivisme Narapidana Teroris

Isu Residivisme Narapidana Teroris selalu menjadi perhatian setiap terjadi kasus yang melibatkan mantan narapidana teroris. Contoh yang mengemuka adalah aksi bom panci di Bandung 2017 dengan pelaku adalah mantan narapidana terorisme yang pernah dipenjara selama 3 tahun dan bebas pada tahun 2015. Salah seorang narapidana pada kasus tersebut kemudian menjadi pelaku pada pemboman Kantor Kepolisian Sektor Astana Anyar pada 7 Desember 2022 (Ardhianto, 2022). Kasus lain yang

melibatkan mantan narapidana teroris adalah Bom Samarinda dan Serangan Thamrin 2016.

Ismail dan Sim (2018) menghitung bahwa angka residivisme di Indonesia mencapai 15%, berdasarkan 47 kasus yang diketahui. Ismail dan Sim (2018) menemukan bahwa sebagian besar kembali melakukan tindak terorisme dalam 2 tahun sejak dibebaskan; kembali pada kelompok induk; didukung oleh istri dan keluarga; penjara (dan program deradikalisasi) tak berhasil mengubah ideologi mereka; mereka melakukan peningkatan peran dalam aksi terorisme, atau saat ditangkap kedua kalinya malah menjadi pemimpin di penjara.

Artikel berupaya mengidentifikasi hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya residivisme narapidana teroris.

METODE PENELITIAN

Studi Pustaka dengan metodologi deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji residivisme narapidana teroris di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminolog Universitas Indonesia, Sapto Priyanto sebagaimana dikutip oleh Gatra (2020) menyatakan bahwa terdapat empat faktor residivisme teroris di Indonesia yaitu: kuatnya pengaruh kelompok teroris; adanya penolakan dari masyarakat setempat; pelaksanaan deradikalisasi yang masih kurang; dan tidak inklusifnya proses deradikalisasi.

Dari empat faktor tersebut, dua diantaranya merupakan isu deradikalisasi, yang menjadi program BNPT.

Deradikalisasi

Sebagai turunan dari Undang-Undang 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menerbitkan Peraturan Kepala BNPT nomor 1 tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme.

Dalam peraturan tersebut, deradikalisasi secara eksplisit didefinisikan sebagai suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan mengembalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

BNPT pada website damailahindonesiaku.com memaparkan bahwa tujuan Program Deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT adalah:

1. Membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap, dan tindakan radikal terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi;
2. Memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana terorisme dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Membina kemandirian kepada narapidana terorisme berupa pembekalan keterampilan, keahlian, dan pembinaan kepribadian;
4. Mempersiapkan narapidana terorisme sebelum kembali dan hidup berdampingan dengan masyarakat;
5. Membina dan memberdayakan keluarga narapidana terorisme dan masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana teroris untuk dapat bersosialisasi di tengah masyarakat;
6. Memberdayakan mantan narapidana terorisme, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan agama, sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi;
7. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meninggalkan paham dan sikap

radikal terorisme yang berkembang di tengah masyarakat.

Peraturan tersebut mengatur pembentukan tim di bawah koordinasi BNPT yang melibatkan unsur sedikitnya dari Kemenkumham, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Kementerian Agama. Tim tersebut bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme.

Peraturan yang sama juga memasukkan kemungkinan pelibatan pihak lain di luar unsur pemerintah yaitu akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat serta dalam hal tertentu melibatkan keluarga.

Efektivitas program deradikalisasi BNPT

Irfan Idris dalam Usman (2014) memaparkan bahwa terdapat empat pendekatan deradikalisasi yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Indonesia mengarahkan program deradikalisasi pada individu dengan pendekatan *hard* dan *soft*.

Program deradikalisasi yang dilakukan BNPT belum memiliki tolok ukur obyektif mengenai keberhasilannya. Pendekatan program deradikalisasi di Indonesia telah menjadi subyek dari beberapa penelitian yang sampai pada kesimpulan bahwa program deradikalisasi yang diselenggarakan BNPT memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif (Handayani, 2016; Zuhri, 2017; Isnanto, 2018; Mareta, 2018; Karolina, 2019; Sumpter, Wardhani & Priyanto, 2019; Indrawan & Prakoso, 2019; Supriadi, et al., 2020; Widya, 2020)

Zuhri (2017) secara eksplisit menyatakan bahwa program deradikalisasi yang dilakukan BNPT lebih diarahkan pada sisi ideologi saja sehingga belum signifikan dalam menggeser spektrum politik seseorang dari radikal ke arah moderat.

BNPT juga melakukan pendekatan interogasi kultural dalam melakukan proses deradikalisasi, yakni ketika interogator menunjukkan kesamaan keagamaan dengan tersangka dan narapidana untuk membangun kepercayaan (Rabasa dalam Sumpter 2017). Suratman (2017) mencatat bahwa meskipun di Malaysia dan Singapura terdapat program deradikalisasi, namun faktor kultural hanya diterapkan di Indonesia.

Penelitian Fitriana et al. (2017) menyimpulkan bahwa terdapat kesulitan dalam mengukur keberhasilan program deradikalisasi BNPT sehingga yang menjadi target adalah *disengagement*, atau pemoderatan ideologi secara parsial. Lebih lanjut, Prasetya (2022) menyimpulkan bahwa proses deradikalisasi yang diterapkan pada narapidana tidak berhasil menyebabkan desistensi dari terorisme.

Hermastuti et al. (2016) menyimpulkan bahwa munculnya tentangan akan program deradikalisasi adalah benturan definisi antara pelaku program deradikalisasi (BNPT) dengan Organisasi Islam Transnasional di Indonesia (Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Jama'ah Ansharusy Syariah). Simpulan ini juga senada dengan temuan Fikri (2013) akan narasi deradikalisasi di media online Arrahmah, yakni anggapan bahwa deradikalisasi merupakan paham Barat yang bertujuan membelokkan agama Islam.

Kebutuhan akan alat ukur

Arham dan Runturambi (2020) telah menyampaikan bahwa penggunaan instrumen *profiling* dapat membantu petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengetahui tingkat risiko narapidana terorisme. Arham dan Runturambi (2020) menggunakan *Risk Need Responsivity* untuk mengukur dan memprediksi tingkah laku narapidana terorisme serta potensi residivisme.

Penelitian Sukabdi (2015) esensial dalam upaya mengukur keberhasilan proses rehabilitasi dan deradikalisasi, karena menggunakan sudut pandang pelaku terorisme itu sendiri. Terdapat beberapa temuan penting dalam penelitian ini antara lain:

1. Proses transformasi perilaku dipengaruhi oleh 7 variabel yaitu latar belakang, interaksi, pertanyaan, krisis, pertemuan, komitmen, dan konsekuensi. Interaksi dengan outgroup dapat memicu keraguan akan nilai yang telah tertanam.
2. Perubahan perilaku diidentifikasi terjadi melalui proses *disengagement* dari perubahan peran dari aktif ke pasif, jihad ke dakwah, dan perpindahan dari mendukung aksi teror ke dakwah dan pasif.
3. Rehabilitasi yang sukses membutuhkan reintegrasi ke masyarakat. Harus terdapat pemampuan pada narapidana teroris agar mampu beradaptasi dengan masyarakat umum selepas menjalani hukuman.
4. Terkait penekanan deradikalisasi pada sisi ideologis, Sukabdi (2015) menemukan hal yang sejalan dengan penelitian Gal & Rucker (2010). Yaitu upaya untuk secara langsung mengubah ideologi akan menghadapi tantangan besar dari subyek

deradikalisasi. Manusia memiliki kecenderungan untuk menjadi defensif dan lebih mengartikulasikan pendapatnya ketika dibenturkan dengan pendapat atau pandangan yang berlawanan.

Sukabdi (2021) telah mengembangkan alat ukur keberhasilan program deradikalisasi. Sukabdi (2021) berangkat dari model *Risk-Need-Responsivity* (RNR) yang dikembangkan Andrews, Bonta dan Hoge (1990). RNR menyatakan keharusan untuk melakukan pengukuran sebelum dan sesudah proses rehabilitasi untuk mengetahui ada/tidaknya penurunan tingkat risiko kriminogenik,

Sukabdi (2021) mengembangkan MIKRA (Motivasi-Ideologi-Kapabilitas *Risk Assessment*) berdasarkan konsep RNR dan *Psychology of Criminal Conduct* (PCC) yang dikembangkan oleh Bonta dan Andrews (2016). Berdasarkan PCC, tak semua manusia memiliki potensi melakukan tindakan kriminal. Konsep-konsep ini digunakan oleh Sukabdi dengan 18 faktor risiko kriminogenik yang telah diidentifikasi olehnya dan dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok yaitu Motivasi, Ideologi, dan Kapabilitas. 18 faktor tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. 18 Faktor risiko dan kebutuhan pelaku teroris (Sukabdi, 2018 dalam Sukabdi, 2021)

NO.	Faktor Risiko dan Kebutuhan	Domain
1	Motif Ekonomi	Motivasi
2	Motif Keadilan	
3	Motif Situasional	
4	Motif Sosial	
5	Motif Superioritas	
6	Motif Aktualisasi	

NO.	Faktor Risiko dan Kebutuhan	Domain
7	Nilai	Ideologi
8	Sikap Berkekerasan yang didorong oleh Ideologi	
9	Kepercayaan atas Tujuan (Sasaran Misi)	
10	Lapisan dalam Kelompok Ideologis	
11	Militansi	
12	Pemahaman Filosofi	
13	Kemampuan Kecerdasan	Kapabilitas
14	Kemampuan Bahasa	
15	Kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
16	Kemampuan Militer	
17	Kemampuan Dominasi Sosial	
18	Kemampuan Mekanis dan Elektris	

Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi dasar penentuan skala rating MIKRA. melalui roses Focus Group Discussion dengan melibatkan ahli, pemerhati, dan pelaku kontraterorisme, serta pelaku terorisme. Hasil dari FGD kemudian diuji kembali dan dikembangkan melalui teknik statistika dan psikometri sehingga menghasilkan model MIKRA 3 dimensi.

KESIMPULAN

BNPT harus dapat menjawab isu keberhasilan proses deradikalisasi dengan menyajikan data keilmuan yang tepat. Untuk keperluan tersebut, BNPT harus mengembangkan alat ukur sendiri atau menggunakan alat ukur yang sudah ada yang

sesuai dengan kaidah keilmuan dan dapat diterapkan di Indonesia.

Dalam hal ini, BNPT tidaklah perlu berjalan sendiri. Pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam hal ini adalah BNPT khususnya Tim Koordinasi Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme.

Selain BNPT, Kemendikbudristek, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Universitas/Akademisi/Peneliti juga memiliki andil dalam pengembangan alat ukur deradikalisasi tersebut.

Penggunaan alat ukur seperti MIKRA merupakan kemajuan dalam bidang deradikalisasi, hal ini tetap harus dikembangkan dengan dukungan lembaga terkait, khususnya BNPT. Sukabdi (2021) sendiri menarik kesimpulan bahwa informasi yang lengkap dan komprehensif tentang 18 faktor tersebut di diri narapidana teroris diperlukan untuk dapat menggunakan MIKRA dengan tepat.

Pengembangan MIKRA dan alat ukur serupa patut didukung oleh BNPT sebagai bagian dari proses pengukuran keberhasilan program deradikalisasi dalam mencegah residivisme mantan teroris.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, D.A., Bonta, J., Hoge, R.D. (1990) Classification for Effective Rehabilitation. *Criminal Justice and Behaviour* 17(1):19-52.
- Ardhianto, M. (2022). Agus Sujarno, Pelaku Bom Bunuh Diri Astana Anyar: Residivis yang Terafiliasi Kelompok JAD. Detik60.com. <https://www.detik60.com/nasional/pr->

- 3705982760/agus-sujarno-pelaku-bom-bunuh-diri-astana-anyar-residivis-yang-terafiliasi-kelompok-jad
- Arham, L., & Runturambi, J. S. (2020). Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan Risk Need Responsivity (RNR) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. *Deviance Jurnal kriminologi*, 4(1), 45-66.
- Bonta, J., Andrews, D. (2016) *The Psychology of Criminal Conduct*. Routledge
- Gal, D., & Rucker, D. D. (2010). When in Doubt, Shout!: Paradoxical Influences of Doubt on Proselytizing. *Psychological Science*, 21(11), 1701–1707.
<https://doi.org/10.1177/0956797610385953>
- Fikri, Z. (2013). Narasi deradikalisasi di media online Republika dan Arrahmah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 11(2), 261-280.
- Fitriana, S., Utomo, T. C., & Pattipelohy, S. C. (2017). Upaya BNPT Dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi Di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(1), 187-194.
- Handayani, Y., (2016). Peranan BNPT Dalam Penanggulangan Terorisme. *Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Hermastuti, M. D., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. (2016). Respon Organisasi Islam Transnasional Di Indonesia Terhadap Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). *Journal of International Relations*, 2(1), 122-130. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/10380>
- Indrawan, J., & Prakoso, M. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1-20.
- Ismail, N. H., & Sim, S. (2016). From prison to carnage in Jakarta: predicting terrorist recidivism in Indonesia's prisons. *Brookings Institute*. Retrieved 3 Juli 2021.
- Isnanto, S. H. (2018). Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisasi dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 225-244.
- Karolina, A. (2019). Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 9.
- Mareta, J. (2018). Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 338-356.
doi:10.14710/mmh.47.4.2018.338-356
- Prasetya, A.P. (2022). Bagaimana agar residivis kasus terorisme tidak lagi melakukan aksi teror setelah bebas dari penjara?. *The Conversation*. <https://theconversation.com/bagaiman-a-agar-residivis-kasus-terorisme-tidak-lagi-melakukan-aksi-teror-setelah-bebas-dari-penjara-196214>
- Sukabdi, Z.A. (2021). Measuring the Effectiveness of Deradicalisation: The Development of MIKRA Risk Assessment. *American Journal of Psychiatric Research and Reviews*,

- 2021; 4:30. DOI: 10.28933/ajpr-2021-05-2506
- Sukabdi, Z. (2015). Terrorism in Indonesia: A review on rehabilitation and deradicalization. *Contemporary Voices: St Andrews Journal of International Relations*, 6(2).
- Sumpter, C. (2017). Countering violent extremism in Indonesia: priorities, practice and the role of civil society. *Journal for Deradicalization*, 11, 112-147.
- Sumpter, C., Wardhani, Y.K., & Priyanto, S. (2019): Testing Transitions: Extremist Prisoners Re-Entering Indonesian Society, *Studies in Conflict & Terrorism*, DOI: 10.1080/1057610X.2018.1560666
- Suratman, Y. P. (2017). The effectiveness of de-radicalization program in Southeast Asia: does it work?; the case of Indonesia, Malaysia, and Singapore. *Journal of ASEAN Studies*, 5(2), 135-156.
- Supriadi, E., Ajib, G., & Sugiarto, S. (2020). Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(1), 53-72.
- Usman, U. (2014). Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme; Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Widya, B. (2020) "Deradicalization In Indonesia: Implementation And Challenge," *Journal of Terrorism Studies: Vol. 2 : No. 1 , Article 3.*
- Zuhri, S. (2017). Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT: Perspektif Spektrum Politik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 7.
- Undang-Undang 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Kepala BNPT nomor 1 tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme
<https://www.gatra.com/detail/news/491158/hukum/residivis-teroris-di-indonesia-masih-tumbuh-karena-4-hal-ini>
diakses 2 Juli 2021
- <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi>
asi diakses 2 Juli 2021